

**PENGARUH KONDISI KEUANGAN PASCA NEW NORMAL  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIMODERASI  
KESADARAN WAJIB PAJAK  
(STUDI PADA KPP PRATAMA PARE)**

**Ifa Azzakyatun Nisak<sup>1\*</sup>; Lutfi Ardhani<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang<sup>1,2</sup>  
Email : ifaazzakyatun174@gmail.com<sup>1</sup>; lutfi.ardhani@uin-malang.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah kesadaran wajib pajak meningkatkan korelasi antara keadaan keuangan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Pare. Ukuran sampel untuk survei ini adalah 97 wajib pajak. Kuisisioner online digunakan sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas atau *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan *interactive Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Penyelidikan menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam memperkuat korelasi antara kondisi keuangan wajib pajak dan kepatuhan pajak.

Kata kunci : Kondisi Keuangan; Kesadaran; Kepatuhan Wajib Pajak

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to ascertain whether taxpayer awareness increases the correlation between financial circumstances and compliance with tax obligations. The current study was conducted at KPP Pratama Pare. The sample size for this survey was 97 taxpayers. Online questionnaire was used as a research instrument in this study. This study used the technique of non-probability sampling or snowball sampling. This study used interactive Moderated Regression Analysis (MRA) to analyze the data collected. The investigation explained that taxpayer awareness plays an important role in strengthening the correlation between taxpayer financial condition and tax compliance.*

*Keywords : Financial Condition; Awareness; Taxpayer Compliance*

**PENDAHULUAN**

Pada tahun 2019, virus bernama SARS-CoV-2 menyebar dari Wuhan, China dan membuat banyak orang sakit di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia telah memberi penyakit ini nama resmi yaitu Covid-19. Dengan merebaknya Covid-19 di seluruh dunia, banyak bagian kehidupan didorong untuk berubah (Widiiswa et al., 2021). Dimana menimbulkan dampak besar pada aktivitas ekonomi dan membawa implikasi yang besar bagi kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Perekonomian dunia termasuk Indonesia membutuhkan kebijakan darurat dan langkah- langkah keuangan publik, termasuk perpajakan. Selain itu, Sebagai negara berkembang, Indonesia terus membuat

kemajuan di segala bidang demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Upaya untuk mencapai hal tersebut akan terus dilakukan, salah satunya adalah penerimaan negara yang membantu tercapainya tujuan negara dalam rangka menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Pajak merupakan sumber pendapatan atau uang negara yang dapat dikumpulkan dari masyarakat secara berkelanjutan dan sebaiknya dikembangkan sesuai dengan tuntutan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan keadaan masyarakat (Mareti & Dwimulyani, 2019). Akibatnya, pajak muncul sebagai aliran pendapatan utama negara, dialokasikan untuk pendanaan pengeluaran pemerintah dan kemajuan nasional. Menurut APBN 2021, pajak merupakan penyumbang pendapatan pemerintah yang signifikan, terhitung lebih dari 70% dari total pendapatan pemerintahnya. Akibatnya, pendapatan pajak selalu menjadi tujuan utama pemerintah setiap tahun. Namun, pemerintah secara konsisten gagal memenuhi target pemungutan pajaknya sejak 2010, dan baru memenuhinya pada 2021. Akibatnya, untuk memenuhi target anggaran negara, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak, seperti melalui peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

Selain itu, pemerintah dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan *tax ratio*, yang berkaitan dengan proporsi penerimaan pajak dalam kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB), di samping kegagalan berulang untuk mencapai tujuan pemungutan pajak. Dalam kaitannya dengan negara-negara lain di wilayah Asia Pasifik, Indonesia menunjukkan proporsi *tax ratio* yang paling kecil (Irawan et al., 2022). Sesuai laporan OECD (2020), ditemukan bahwa *tax ratio* Indonesia jauh di bawah rata-rata OECD, Amerika Latin dan Karibia, dan Afrika masing-masing sebesar 33,5%, 21,9%, dan 16,6%. Hal ini merupakan indikasi bahwa kurangnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Listyowati, 2018).

Pada dasarnya, kepatuhan perpajakan terkait dengan penerimaan pajak. Hal ini karena peningkatan kepatuhan perpajakan secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017). Menurut Putra (2020), pendapatan pajak di Indonesia selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan pada awal. Kegagalan untuk mencapai penerimaan pajak mungkin karena target yang ditetapkan terlalu tinggi, atau karena kurangnya pemahaman pembayar pajak tentang peraturan pajak (Hendrawati et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak yang rendah bersumber dari ketidaktahuan wajib pajak bahwa perpajakan merupakan bagian dari keikutsertaan dalam bantuan pembangunan. Oleh karena itu wajib pajak tidak memahami bahwa keterlambatan membayar kewajiban perpajakan sangat merugikan karena menghambat berkembangnya pelayanan publik, fasilitas dan hal-hal lain yang diurus oleh pajak (Aryatika & Mildawati, 2021). Kesadaran wajib pajak mengacu pada keyakinan tulus seseorang bahwa dia bertanggung jawab untuk membayar pajak berdasarkan hati nurani yang benar. Semakin banyak wajib pajak yang mengetahui, semakin baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan semakin tinggi peluang kepatuhan mereka (Rabiyah et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Wicaksono & Lestari (2017), Rahmayanti & Prihatiningtias (2020), Mulyani et al. (2019), Idrus et al. (2020), Omondi & Theuri (2019), Nurkhin et al. (2018), Asrinanda (2018), dan Saputri & Suhatmi (2022) bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar tagihan tepat waktu dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan, baik pada tingkat tinggi maupun rendah. Kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak terletak pada peningkatan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak (Handoko et al., 2020).

Menurut Anto et al. (2021), wajib pajak yang berhati nurani memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban sipil, bukan sebagai beban, sehingga tidak menunjukkan keengganan untuk mematuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Bertentangan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan Aryatika & Mildawati (2021), mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran di kalangan wajib pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Selain kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan dapat digunakan untuk mengatur besarnya dampak status wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Inayati & Fitria, 2019). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Tekanan keuangan wajib pajak dapat digunakan untuk mempengaruhi tekadnya untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya (Hendrawati et al., 2021). Hal ini mendukung penelitian Lisa & Hermanto (2021) yang mengemukakan jika seorang wajib pajak dalam keadaan keuangan yang buruk lebih cenderung mengabaikan komitmen perpajakannya daripada WP dalam keadaan keuangan yang baik. Namun menurut Risna & Priono (2022), menjelaskan bahwa kondisi keuangan wajib pajak yang baik dan stabil tidak menjamin atau membuatnya patuh dan taat dalam membayar pajak.

Studi sebelumnya menghasilkan temuan yang berbeda, mengarahkan peneliti untuk melakukan lebih banyak studi tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya dalam hal berbagai bagian yaitu variabel penelitian dan lokasi penelitian. Penambahan variabel moderasi, kesadaran wajib pajak, antara kaitan variabel kondisi keuangan dan variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan lokasi penelitian, penulis mengambil salah satu studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. KPP Pratama Pare dipilih sebagai lokasi penelitian karena mudah diteliti, belum banyak kajian sebelumnya yang dilakukan di lokasi tersebut, dan data sejauh ini menunjukkan tren penurunan kepatuhan pajak di wilayah tersebut dari waktu ke waktu.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Atribusi**

Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori atribusi karena membantu menjelaskan munculnya mentalitas yang diperlukan. Fritz Haider, penemu teori atribusi, berpendapat bahwa konsep tersebut merupakan kerangka teoritis yang berupaya menjelaskan perilaku manusia. Teori ini relevan dengan penelitian kami karena perilaku individu dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan dipengaruhi oleh keadaan eksternal seperti kondisi keuangan (pendapatan wajib pajak). Sedangkan elemen internal, termasuk besarnya kesadaran, merupakan kriteria perpajakan.

### **Perpajakan**

Undang-Undang No. 36 tahun 2008, pajak adalah biaya yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara, yang harus dibayar oleh orang atau badan yang ditentukan oleh undang-undang dan yang tidak digunakan oleh warga negara secara langsung. Digunakan untuk tujuan pemerintah dan keperluan masyarakat. Pajak dibayarkan oleh warga negara ke kas sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dapat diberlakukan tanpa pertimbangan langsung. Pemerintah atau otoritas memungut pajak tergantung pada aturan yang relevan, dengan tujuan akhir untuk menguntungkan masyarakat umum (Mardiasmo, 2018). Menurut Soemitro dalam Boangmanalu (2021), Pajak adalah beban publik atas perbendaharaan negara dari undang-undang (yang diberlakukan) yang tidak menerima pertimbangan (imbalan) yang dapat diverifikasi secara langsung dan berfungsi untuk menyelesaikan pengeluaran publik. Wacana tersebut berkaitan dengan insentif pajak dalam konteks fungsi gandanya sebagai sumber pendapatan pemerintah

dan sebagai instrumen strategis yang digunakan untuk tujuan mengarahkan kebijakan sosial dan ekonomi (W. Putra et al., 2019).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan negara di mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan hukum mereka dan juga memanfaatkan manfaat pajak yang tersedia yang menjadi haknya. Frasa ini menunjukkan aspek penting perpajakan, dan menekankan pentingnya wajib pajak yang mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan pajak sekaligus memanfaatkan keuntungan yang diberikan kepada mereka di bawah sistem perpajakan (Inayati & Fitria, 2019). Menurut Wardani & Rumiayatun (2017), timbulnya kewajiban perpajakan muncul ketika wajib pajak memenuhi beban pajaknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Seorang wajib pajak dianggap taat jika taat membayar pajak dan tidak terlambat membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak yang dirinci dalam Inayati & Fitria (2019), memicu pada 4 poin yakni:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak pada saat pendaftaran sebagai wajib pajak.
- b. Mematuhi dalam penyeteroran kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Mematuhi perhitungan, akuntansi dan pembayaran pajak yang belum dibayar.
- d. Mematuhi untuk melapor dan membayar tunggakan pajak.

### **Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan wajib pajak mengacu pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam (Hendrawati et al., 2021). Seseorang yang meyakini bahwa semua kebutuhannya, baik primer, sekunder, atau tersier, dapat dipenuhi tanpa bantuan pihak ketiga dalam bentuk kredit, kemungkinan besar berarti kondisi keuangannya sangat baik (Adhimatra & Noviari, 2018). Namun, jika orang tersebut sering mengambil pinjaman dari pihak ketiga, kita dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut dalam kondisi keuangan yang buruk. Menurut Risna & Priono (2022; dan Yuslina et al. (2018) sejalan dengan pemahaman kondisi keuangan wajib pajak, terdapat beberapa indikator yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara bertanggung jawab, diantaranya:

- a. Tingkat penghasilan wajib pajak
- b. Kondisi keuangan wajib pajak

c. Kondisi keuangan yang baik atau buruk bukanlah halangan bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah orang-orang yang beritikad baik yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan hati nurani dan niat yang jujur (Wardani & Rumiya, 2017). Menurut Aryatika & Mildawati (2021), kesadaran wajib pajak perorangan atau badan adalah pemahaman mendasar yang diwujudkan melalui maksud, gagasan, sikap, dan perilaku untuk melaksanakan tanggung jawab pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Erawati & Parera (2017), wajib pajak yang tidak sadar lebih cenderung gagal memenuhi kewajiban perpajakannya atau melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak dikatakan sadar membayar pajak jika:

- a. Kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban wajib pajak
- b. Keyakinan wajib pajak dalam mengalokasikan pajak untuk kepentingan bersama.
- c. Dorongan untuk membayar pajak secara sukarela.

### **Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tekanan keuangan wajib pajak dapat dimanfaatkan untuk memberikan dampak pada pilihan yang dibuat oleh wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka (Hendrawati et al., 2021). Tekanan keuangan wajib pajak dapat digunakan untuk mempengaruhi tekadnya untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya (Hendrawati et al., 2021). Namun, penelitian Aryatika & Mildawati (2021), mengemukakan bahwa Kepatuhan seseorang terhadap kewajiban pajaknya tidak dipengaruhi oleh kondisi keuangannya.

H1: Kondisi Keuangan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Moderasi dalam Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib pajak tentang perlunya pembayaran pajak yang tepat waktu akan berdampak pada tingkat kepatuhannya, baik yang tinggi maupun yang rendah (Saputri & Suhatmi, 2022). Selain kesadaran wajib pajak, menurut Hendrawati et al. (2021), kondisi keuangan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi tekadnya untuk memenuhi tugas pajaknya. Namun penelitian Aryatika & Mildawati (2021) memberikan outcome yang berbeda dibandingkan dengan temuan-temuan tersebut di atas, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan perpajakan

tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kesadaran wajib pajak atau keadaan keuangan.

H2: Kesadaran Wajib Pajak Mampu Memoderasi Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Pare yang beralamat di Jalan Hasanudin nomor 16 kota Kediri. Pada tahun 2022, populasi survei terdiri dari 528.740 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pare. Penelitian ini terdiri dari sampel sebanyak 97 wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Pare. Alat penelitian adalah kuesioner yang disampaikan secara online kepada responden antara 2 Januari 2022 dan 2 Februari 2022. Sebanyak 123 responden menyelesaikan survei dan memenuhi persyaratan sebanyak 97 responden. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling yaitu snow-ball sampling.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen, Kepatuhan Wajib Pajak (Y), variabel independen, Kondisi Keuangan (X), dan variabel moderasi, Kesadaran Wajib Pajak (M). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai pemenuhan seluruh tanggung jawab perpajakan dan pelaksanaan seluruh hak perpajakan oleh wajib pajak (Inayati & Fitria, 2019). Indikator yang digunakan diadaptasi dari penelitian Inayati & Fitria (2019). Kondisi keuangan wajib pajak adalah tingkat kepuasannya terhadap situasi keuangannya sendiri dan keluarganya. Indikator yang digunakan diadaptasi dari studi Yuslina et al. (2018). Variabel moderasi adalah kesadaran wajib pajak, yang diartikan sebagai itikad baik seseorang dalam menyelesaikan kewajiban membayar pajak secara jujur dan beretika. Indikator yang digunakan berasal dari penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017).

Analisis statistik adalah metodologi yang melibatkan penggunaan alat statistik untuk menyelidiki hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis regresi linier sederhana digunakan oleh pengujian ini untuk mengevaluasi korelasi yang ada antara variabel independen dan dependen yang digunakan dalam meneliti hipotesis satu. Hipotesis kedua diperiksa melalui penerapan uji interaksi MRA, metode analisis yang

ketat yang menjunjung tinggi keterwakilan sampel dan menetapkan kerangka kerja untuk mengelola dampak dari faktor-faktor yang meringankan. Sebelum melakukan analisis regresi, sangat penting untuk melakukan pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari pengujian normalitas, pemeriksaan heteroskedastisitas, evaluasi multikolinearitas, dan pengujian autokorelasi. Selanjutnya, pemeriksaan koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji-F, dan uji-T dianjurkan.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif memberikan gambaran demografis dan digunakan untuk mempelajari responden dalam setiap survei. Mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari data studi adalah semua uji statistik deskriptif. Tabel 1 memberikan informasi tentang maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Pemeriksaan variabel kondisi keuangan dengan menggunakan statistik deskriptif menghasilkan nilai minimal 4, nilai maksimal 20, mean (rata-rata) 13,62, dan standar deviasi 3,92. Selanjutnya, pemeriksaan variabel kesadaran wajib pajak dengan menggunakan statistik deskriptif menghasilkan nilai minimal 13, nilai maksimal 25, mean (rata-rata) 19,29, dan standar deviasi 2,98. Variabel kepatuhan wajib pajak minimal 15, maksimal 30, mean (rata-rata) 24,12, dan standar deviasi 3,62. Menurut tabel di atas, nilai rata-rata terbesar terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 24,12, dan nilai rata-rata terendah terdapat pada variabel kondisi keuangan yaitu sebesar 13,62. Variabel kondisi keuangan memiliki standar deviasi terbesar sebesar 3,92, sedangkan kesadaran wajib pajak yang paling rendah sebesar 2,98. Berikut merupakan analisis deskriptif masing-masing variabel dalam penelitian.

Sebelum melakukan analisis regresi, data penelitian sebelumnya perlu diteliti melalui uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menghindari dari masalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Setelah penilaian kecukupan data untuk memenuhi persyaratan regresi, analisis regresi dapat dilakukan, yang mengarah pada hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Temuan yang dipastikan melalui analisis statistik membuktikan bahwa variabel kondisi keuangan memberikan pengaruh sebesar 10,5% terhadap kepatuhan perpajakan, tercermin dari nilai  $r^2$  sebesar 0,105. Di sisi lain, faktor-faktor di luar cakupan penelitian ini menyumbang 89,5% dari variasi kepatuhan pajak. Hasil uji regresi menunjukkan tingkat signifikansi kurang dari 0,05, yaitu 0,001. Selain itu, nilai F



11,115 melampaui nilai 3,94 yang ditampilkan pada tabel F( $df_1 = 2 - 1 = 1$  dan  $df_2 = 97 - 2 = 95$ ). Pada uji-t, nilai variabel t-hitung X lebih besar 3,334 dari nilai 1,985 pada t tabel dengan tingkat signifikansi 0,001, yaitu kurang dari 0,05. Sesuai dengan informasi yang disajikan dalam tabel, persamaan regresi didefinisikan sebagai:

$$Y = 20,056 + 0,299X$$

Hipotesis kedua diuji menggunakan uji interaksi MRA dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 3. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R<sup>2</sup> (R-squared) sebesar 0,431, kesadaran WP berpengaruh terhadap hubungan kondisi keuangan dan kepatuhan sebesar 43,1%, dan sisanya sebesar 56,9%, menunjukkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar cakupan penelitian. Nilai F sebesar 35,556 yang dihitung pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 berada di bawah nilai 0,05. Dalam uji-t, keseluruhan t yang dihitung secara umum untuk XModerasi (interaksi faktor kondisi keuangan dengan kesadaran WP) adalah 7,336 lebih tinggi daripada tabel t sebesar 1,985 pada tingkat signifikansi 0,000 dan kurang dari 0,05. Sesuai dengan informasi yang disajikan dalam tabel, persamaan regresi didefinisikan sebagai:

$$Y = 21,160 - 0,690X + 0,047X * M$$

Hipotesis pertama diterima berdasarkan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa status keuangan individu atau badan usaha memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pengamatan tersebut di atas menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Pare, derajat kepatuhan perpajakan berkorelasi positif dengan kondisi keuangan wajib pajak. Akibatnya, memburuknya status keuangan wajib pajak akan berdampak terhadap kecenderungan mereka untuk mematuhi pajak. Pernyataan tersebut di atas menganut prinsip-prinsip teori atribusi, yang membahas sikap sebagai reaksi terhadap perilaku dari sudut pandang eksternal. kondisi keuangan yang buruk akan meningkatkan tekanan keuangan seseorang, mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku atau tindakan tertentu.

Dengan kata lain, wajib pajak yang tertekan secara finansial merasakan tekanan untuk membayar pajaknya karena mereka memiliki kebutuhan lain yang lebih penting daripada membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang baik secara finansial memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan dapat dengan mudah membayar pajak karena kebutuhan yang lain tidak menjadi lebih sulit. Penelitian ini mendukung penelitian

Inayati & Fitria (2019); Hendrawati et al., (2021) dan penelitian Lisa & Hermanto (2021), yang menemukan keadaan keuangan yang dihadapi wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan mereka terhadap pembayaran kewajiban perpajakannya. Temuan empiris mengungkapkan bahwa wajib pajak dengan keadaan keuangan yang tidak menguntungkan lebih cenderung mengabaikan kewajibannya dibandingkan dengan mereka yang memiliki kedudukan keuangan yang aman.

*Moderated Regression Analysis* (MRA) menguji hipotesis kedua dan menunjukkan bahwa H2 diterima. Ini menyiratkan bahwa sejauh mana wajib pajak memperhatikan kewajiban perpajakan mereka dapat mengurangi hubungan antara keadaan keuangan mereka dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Nilai positif dari  $t$  dan fakta bahwa itu lebih besar dari  $t$  tabel menunjukkan bahwa semakin sadar wajib pajak, semakin besar dampak kondisi keuangan mereka terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran adalah komponen internal seseorang, sedangkan status keuangan memiliki pengaruh eksternal terhadap pengambilan keputusan seseorang. Ini konsisten dengan teori atribusi, yang melihat sikap sebagai respons terhadap tindakan dari perspektif internal dan eksternal. Intinya, sikap dan tindakan wajib pajak dibentuk oleh pola perilaku pribadi mereka dan motivator yang mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan dan perilaku tertentu. Pada dasarnya, membayar pajak tidaklah mudah dan sederhana bagi setiap orang, apalagi jika dibandingkan dengan membayar dan menerima sesuatu (konsumsi) untuk orang lain, terutama bagi wajib pajak dalam kondisi keuangan yang buruk, yang akan cenderung mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak demi kepentingan lainnya, kebutuhan yang lebih mendesak. Dan pada titik ini, hanya sedikit orang yang bangga telah membayar pajak dan berkontribusi pada pembangunan negara.

### KESIMPULAN

Penelitian saat ini menunjukkan bahwa kesadaran yang lebih baik di antara para wajib pajak yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban mereka dapat memperkuat korelasi antara kondisi keuangan dan kepatuhan individu terhadap peraturan perpajakan. Penguasaan batasan fiskal terhadap wajib pajak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan mereka terhadap pemenuhan tanggung jawab perpajakan mereka. Tugas pembayaran pajak menimbulkan tantangan yang signifikan bagi individu yang berada di kalangan menengah ke bawah. Hal ini dapat dikaitkan

dengan fakta bahwa tingkat pendapatan mereka cenderung relatif kecil dan terbatas, sehingga menghambat kapasitas mereka untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, pembayaran pajak biasanya mencakup berbagai fitur yang harus dipertimbangkan, menambah kerumitan proses bagi individu-individu ini.

Pada penelitian saat ini mengungkapkan bahwa variabel yang diteliti tidak berdampak sepenuhnya pada kepatuhan pajak. Penelitian lebih lanjut dapat menjadi langkah tambahan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak, termasuk namun tidak terbatas pada: Variabel yang mencakup variabel pemahaman pajak dan sosialisasi pajak. Melalui pemahaman tentang signifikansi yang dikaitkan dengan praktik perpajakan dan ketentuan pencerahan mengenai peraturan hukum dan mekanisme yang mengatur perpajakan, wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab yang ditentukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anto, L., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N. (2021). Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Public Service Account Ability and Aaxpayer Compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58.
- Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at The Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as An Intervening Variable. *Int. J. Res. Rev.*, 7(9).
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230.
- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., & Badruddin, S. (2020). Tax compliance with taxpayer awareness as an intervening variable. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 586–594.
- Inayati, E. K., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Irawan, T., Faturay, F., Nugroho, S. S., Purba, S. R., Syafnur, M., & Nugraheni, S. R. W. (2022). Forecasting Indonesian Tax Revenue: A Case of Import Duties. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 75–90.
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2021). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang*.
- Listyowati, Y. C. S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

- Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–51.
- Mulyani, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Analysis Of Knowledge Of Taxation Regulations, Tax Awareness and Performance Of Account Representative (AR) on Tax Mandatory Compliance. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 12–27.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- OECD. (2020). *Tax-to-GDP ratio*. 28. <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Omondi, J. A., & Theuri, J. M. (2019). Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Costs on Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru Town, Kenya'. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279–295.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 3(1), 797–799.
- Rahmayanti, N. P., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of Tax Penalties, Tax Audit, And Taxpayers Awareness On Corporate Taxpayers' Compliance Moderated By Compliance Intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(2), 118–124.
- Risna, R., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 9692–9711.
- Saputri, M. I., & Suhatmi, E. C. (2022). Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pegawai Tetap. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 2(1), 1–5.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge And Attitude of Taxpayers Tax Compliance For Taxpayers In Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 1(01).
- Widiiswa, R. A. N., Prihambudi, H., & Kosasih, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). *Scientax*, 2(2), 160–178.
- Yuslina, P., Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota

Pekanbar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 40–57.  
Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

## TABEL

Tabel 1. Statistik Deskriptip Variabel

Variabel	n	Max.	Min.	Mean	Std. Deviasi
Kondisi Keuangan (X)	97	20,00	4,00	13,62	3,92
Kesadaran Pajak (M) Wajib	97	25,00	13,00	19,29	2,98
Kepatuhan Pajak (Y) Wajib	97	30,00	15,00	24,12	3,62

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 2. Hasil Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,056	1,269		15,801	0,000
X	0,299	0,090	0,324	3,334	0,001
R Square			0,431		
F Hitung			35,556		
Sig. F			0,000		

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2023

Tabel 3. Hasil Uji Interaksi MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21,160	1,029		20,571	0,000
X	-0,690	0,153	-0,748	-4,519	0,000
XMODERASI	0,047	0,006	1,214	7,336	0,000
R Square			0,431		
F Hitung			35,556		
Sig. F			0,000		

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, 2023